

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP *BENEFICIAL OWNERSHIP* (BO)
PADA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

ACHMAD KHOZIN BAHARUDIN

NPM. 19071010046

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2023


HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP *BENEFICIAL OWNERSHIP* (BO) PADA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**


Disusun oleh :
Achmad Khozin Baharudin
NPM. 19071010046

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian/Sidang Skripsi
Pada Tanggal 3 Juli 2023

Menyetujui,
PEMBIMBING,


Adhitya Widya Karika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

Mengetahui,
DEKAN


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP *BENEFICIAL OWNERSHIP* (BO) PADA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Disusun oleh :

Achmad Khozin Baharudin

NPM. 19071010046


Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 20 Juli 2023

PEMBIMBING


TIM PENGUJI :

1.


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003


Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NPT. 20 1 19910721 222

2.



Wahyu S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

3.


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,

DEKAN


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

iii

HALAMAN REVISI SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP *BENEFICIAL OWNERSHIP* (BO) PADA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Disusun oleh :

Achmad Khozin Baharudin

NPM. 19071010046


Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada tanggal 20 Juli 2023

PEMBIMBING


TIM PENGUJI :

1.


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112202012 2 003


Miko Aditva Suharto, S.H., M.H.
NPT. 20119910721 222

2.


Waluyo S.H., M.H.
NIP. 19680902199203 1 001

3.


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,

DEKAN


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

iv

SURAT PERNYATAAN


Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Khozin Baharudin
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 16 Agustus 1999
NPM : 19071010046
Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Mojo II No.10B Kota Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BENEFICIAL OWNERSHIP (BO) PADA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penulis sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penulis bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,
PEMBIMBING



Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Surabaya, 3 Juli 2023
Penulis,



Achmad Khozin Baharudin
NPM. 19071010046

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini, dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP *BENEFICIAL OWNERSHIP* (BO) PADA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA”**.

Skripsi ini ditulis untuk persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan, membandingkan, dan mengimplementasikan teori dalam perkuliahan yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu khususnya bagi penulis maupun pembaca terkhusus mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Proposal skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sangat baik.
7. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku Dosen di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur serta selaku Pembina Komunitas Peradilan Semu (KPS) Bela Negara yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
8. Bapak Miko Aditya Suharto, S.H.,M.H., selaku Dosen di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
9. Papa dan Mama Penulis Selaku orang tua Penulis yang saat ini belum bisa bersama namun senantiasa selalu mendukung, mendoakan penulis, serta menguatkan penulis agar pantang menyerah dari segala proses meraih masa depan yang terbaik bagi Penulis.
10. Ibu Suriyati selaku Nenek dan Noer Adji Pamungkas selaku Adik Penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis serta menemani Penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
11. Dewi Pithaloka dan Karisma Nilam Ayuandani selaku teman dekat penulis yang menemani dan mendukung penulis serta bersama-sama pernah berjuang

dan memberikan berkontribusi terbaik untuk Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

12. Teman-teman “Majelis Rumah Melon” Reza, Syaiful, Fahmi, dan Abid yang senantiasa mendukung dan bersama-sama berusaha dalam menyelesaikan Skripsi.
13. Teman-teman KPS Bela Negara Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang selalu memberikan dukungan serta bantuan saat Penulis melakukan menyelesaikan Skripsi.
14. Terimakasih untuk diri saya sendiri yang tidak pernah menyerah untuk selalu melakukan hal apapun dengan baik, *survive* dari segala situasi dan kondisi, bahkan titik terendah yang harus dilewati. Namun, ketika terucap kata Bismillah harus diakhiri dengan kata Alhamdulillah.
15. Pihak-pihak lain yang tidak bisa Penulis tulis satu-persatu yang turut serta menemani Penulis dan sama-sama berjuang menyelesaikan Pendidikannya di Fakultas Hukum.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata, semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1. Manfaat Teoritis	11
1.4.2. Manfaat Praktis	11
1.5. Kajian Pustaka	12
1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	12
1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Korporasi	20

1.5.3. Tinjauan Umum Tentang <i>Beneficial Ownership</i> (BO)	24
1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	34
1.5.5. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	44
1.6. Metode Penelitian	58
1.6.1. Jenis Penelitian	58
1.6.2. Sumber Data dan Bahan Hukum	60
1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	62
1.6.4. Analisis Data	63
1.6.5. Sistematika Penulisan	63
BAB II MODUS OPERANDI <i>BENEFICIAL OWNERSHIP</i> (PEMILIK MANFAAT SEBENARNYA) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA KORPORASI.....	66
2.1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh <i>Beneficial Ownership</i> (Pemilik Manfaat Sebenarnya) Pada Korporasi	66
2.2. Modus Operandi <i>Beneficial Ownership</i> (Pemilik Manfaat Sebenarnya) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Terjadi Pada Korporasi	97
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA <i>BENEFICIAL OWNERSHIP</i> (PEMILIK MANFAAT SEBENARNYA) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA	124
BAB IV PENUTUP	152

4.1. Kesimpulan..... 152

4.2. Saran 154

DAFTAR PUSTAKA 156

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Persentase <i>Beneficial Ownership</i> (BO) Pada Korporasi yang masuk pada Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM.....	5
Tabel 2 : Data Hasil Analisis Faktor Risiko TPPU Menurut Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia Tahun 2021	6
Tabel 3 : Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia	7
Tabel 4 : PPATK : Hasil Analisis Risiko TPPU Menurut Profil Pekerjaan Perorangan Tahun 2021	111

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Transkrip Sementara
- Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Kartu Rencana Studi Semester 8
- Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT Semester 8
- Lampiran 8 : Sertifikat Seminar Nasional
- Lampiran 9 : Hasil Cek Plagiarisme Turnitin
- Lampiran 10 : Jurnal, LOA dan Bukti Publish Jurnal
- Lampiran 11 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 12 : Lembar Revisi Penguji

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Achmad Khozin Baharudin
NPM : 19071010046
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 16 Agustus 1999
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum
Judul Skripsi :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP *BENEFICIAL OWNERSHIP* (BO) PADA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

ABSTRAK

Perkembangan globalisasi perekonomian dalam suatu negara membutuhkan peran dan penguatan dalam rangka mensinergikan komitmen melalui langkah-langkah yang telah ditetapkan guna mengharmonisasikan stabilitas ekonomi dan diharapkan mampu menghadapi krisis perekonomian negara. *Beneficial Ownership* (BO) memiliki kesempatan untuk melakukan TPPU melalui modus nominee agar tidak diketahui identitas aslinya dengan meletakkan harta kotor dalam bentuk saham pada korporasi sehingga korporasi sebagai *vehicle crime* (kendaraan kejahatan). Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis normatif. Penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan dengan mengkaji suatu peraturan hukum, doktrin dari para ahli, teori-teori yang bersangkutan dengan pokok pembahasan,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban melihat siapa yang berhubungan dengan pencucian uang. Teori pertanggungjawaban korporasi termasuk ke dalam pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*). Pada prinsipnya, *limited liability* diperuntukkan bagi subjek hukum dalam korporasi yang melakukan tindak pidana tanpa melihat kesalahan yang diperbuat namun memenuhi unsur Pasal dalam hukum pidana, karena kedudukan BO yang belum efektif dan masih abu-abu dalam korporasi maka dalam Pertanggungjawaban pidana BO menggunakan *Strict liability* yang merupakan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dengan syarat mempertimbangkan perbuatan pidana yang diperbuat dengan peraturan penjatuan pidana (legalitas) tanpa melihat sikap batin pelaku kejahatan.

Kata Kunci: *Beneficial Ownership*; Korporasi; Pencucian Uang; Pertanggungjawaban pidana; *Nominee*